



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Suka Agung Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kec. Bulok Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Sherly Dian Meyliandi, S.H. Advokat pada Lembaga Advokasi Lampung Tanggamus beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kab. Tanggamus sebagai Penasihat Hukum Bagi Sdr. Terdakwa secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 4 Oktober 2023;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 21 September 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”** pada dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 2 (Dua) Bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink bertuliskan STRONG LOVE2;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai BH warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna coklat

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam nopol: BE 7066 ZB, noka: MH1JF111FK111587, nosin: JFS1E-1109500 Tahun 2015 an. BASUKI;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor honda beat warna hitam nopol: BE 7066 ZB, noka: MH1JF111FK111587, nosin: JFS1E-1109500 Tahun 2015 an. BASUKI;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol: BE 7066 ZB, noka: MH1JF111FK111587, nosin: JFS1E-1109500 Tahun 2015 an. BASUKI;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK An. Saksi T

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada **hari dan tanggal yang tidak dapat ia ingat lagi pada Bulan Maret Tahun 2023 sekira pukul 14.00 Wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah **Saksi T tepatnya di Pekon Suka Raja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus** atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak** (Anak Korban yang masih berusia 17 tahun (saat peristiwa) / dibawah umur berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx Tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus, Drs. IRSAN RIANATO,MM dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban tanggal 22 September 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Drs. H. ZAINAL FANANI) **untuk**

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 3 - dari 36



melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi pada Bulan Maret 2023 sekira Pukul 09.00 Wib saat Anak Korban sendirian dirumahnya di Pekon Suka Raja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa lewat chat untuk datang kerumah menemaninya kemudian setelah menerima chat dari Anak Korban setelah itu Terdakwa datang kerumah Anak Korban lalu masuk kedalam rumah dan langsung duduk di ruang tamu rumah Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung menutup warung yang berada dirumahnya kemudian menemui Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sambil minum kopi lalu setelah beberapa menit Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan berkata “**AYO KITA MAIN**” lalu Anak Korban menjawab “**AYO**” selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian Anak Korban langsung tiduran di atas ranjang kamar Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengenakan baju Anak Korban sampai keatas payudara kemudian Terdakwa membuka bra yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri hingga lutut setelah itu Terdakwa menekukan kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa jongkok lalu memasukan alat kemaluan (penis) yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan memaju mundur pinggangnya selama sekira 5 (lima) menit setelah merasa klimaks kemudian Terdakwa mengerluarkan spermanya didalam alat kemaluan (vagina) anak AYU kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Anak Korban langsung keluar kamar dan mengobrol diruang tamu lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa pulang kerumah kakaknya HAIRUDIN;
- Bahwa selain itu Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi pada Bulan April 2023 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah ruko yang tidak dijaga tepatnya di daerah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dengan cara Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui chat dengan berkata “**AYO PERGI BANG**” kemudian Terdakwa

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 4 - dari 36



menjawab "IYA" kemudian Anak Korban menjawab "PAKE MOTOR SIAPA" kemudian Terdakwa menjawab "PAKE MOTOR VEGA TAPI MOTOR ITU BUKAN MOTOR SAYA" kemudian Anak Korban menjawab "PAKE MOTOR SAYA AJA, SEKARANG ABANG TUNGGU DIPINGGIR JALAN WAY BALAK" kemudian Anak Korban dan Terdakwa ketemuan di jalan Way Balak Pekon Suka Raja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor honda Beat Nopol BE 7066 ZB menuju pringsewu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di pendopo pringsewu sampai malam hari kemudian Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke arah ambarawa dan karena pada saat malam itu hujan kemudian Terdakwa dan Anak Korban berhenti di sebuah ruko di Kecamatan Ambawarawa Kabupaten Pringsewu untuk berteduh kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di kursi panjang lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "YANG DINGIN, MAIN YUK" kemudian Anak Korban menjawab dengan berkata "AYOK" kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina) kemudian menggerakkan keluar masuk alat kelamin Terdakwa beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, kemudian setelah hujan mereda Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Pekon Mandiingin Kecamatan Pulau Panggung kemudian tinggal di sebuah Gubuk selama beberapa hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi pada Bulan April 2023 sekira pukul 15.30 Wib di sebuah gubuk tepatnya di Pekon Mandiingin Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina) kemudian menggerakkan keluar masuk alat kelamin Terdakwa beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban menjalani hubungan asmara (pacaran) dan sebelumnya Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban mengalami kehamilan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. xxxxxxxxxx dari Rumah Sakit Panti Secanti Nomor : Visum xxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG IRAWAN, Sp.OG tertanggal 19 April 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesadaran Umum	:	Lemah
Kesadaran	:	Apatis
Sikap	:	Diam, Tertutup dan Tidak Mau Bicara
Tekanan darah	:	110 X 80 mmhg;
Gigi Geligi	:	Normal
Keadaan Badan	:	Lemas
Mulut Kelamin	:	Normal
Selaput Dara	:	Tampak Bekas Robekan Lama dan tidak beraturan
Mulut Rahim	:	Normal
Rahim	:	Normal

Kesimpulan :

Hymen atau selaput dara tidak utuh lagi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan Pada Anak Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 September 2023 yang ditandatangani SUSANTHI PRADINI, M.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Intensitas emosi pada subjek terkait dengan kejadian yang dialaminya bersama pelaku masih terasa dengan jelas dan kuat. Hal ini mengindikasikan subjek mengalami trauma terhadap kejadian yang dialaminya. Namun subjek mendapatkan dukungan dan perhatian dari lingkungan terdekat subjek seperti keluarga dan calon pasangan subjek yang dapat secara berangsur memberikan rasa aman kepada subjek. Situasi ini perlu dipertahankan agar subjek terus merasa aman dan rasa trauma subjek tidak terus berkembang ke arah yang lebih buruk.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ia ingat lagi pada Bulan Maret Tahun 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi T tepatnya di Pekon Suka Raja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus atau

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 36



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak** (Anak Korban yang masih berusia 17 tahun (saat peristiwa) / dibawah umur berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx Tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus, Drs. IRSAN RIANATO,MM dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban tanggal 22 September 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Drs. H. ZAINAL FANANI) **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi pada Bulan Maret 2023 sekira Pukul 09.00 Wib saat Anak Korban sendirian dirumahnya di Pekon Suka Raja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa lewat chat untuk datang kerumah menemaninya kemudian setelah menerima chat dari Anak Korban setelah itu Terdakwa datang kerumah Anak Korban lalu masuk kedalam rumah dan langsung duduk di ruang tamu rumah Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung menutup warung yang berada dirumahnya kemudian menemui Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sambil minum kopi lalu setelah beberapa menit Terdakwa mengajak Anak Korban untuk dilakukan perbuatan cabul dengan berkata **“AYO KITA MAIN”** lalu Anak Korban menjawab **“AYO”** selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian Anak Korban langsung tiduran di atas ranjang kamar Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya Terdakwa menaikan baju Anak Korban sampai keatas payudara kemudian Terdakwa membuka bra yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri hingga lutut setelah itu Terdakwa menekukan kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa jongkok lalu menggesekan alat kemaluan (penis) yang sudah menegang ke arah alat kemaluan (vagina) Anak Korban selama sekira 5 (lima) menit setelah merasa klimaks kemudian Terdakwa mengerluarkan spermanya



kemudian setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa dan Anak Korban langsung keluar kamar dan mengobrol diruang tamu lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa pulang kerumah kakaknya HAIRUDIN;

- Bahwa selain itu Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi pada Bulan April 2023 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah ruko yang tidak dijaga tepatnya di daerah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dengan cara Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui chat dengan berkata "AYO PERGI BANG" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Anak Korban menjawab "PAKE MOTOR SIAPA" kemudian Terdakwa menjawab "PAKE MOTOR VEGA TAPI MOTOR ITU BUKAN MOTOR SAYA" kemudian Anak Korban menjawab "PAKE MOTOR SAYA AJA, SEKARANG ABANG TUNGGU DIPINGGIR JALAN WAY BALAK" kemudian Anak Korban dan Terdakwa ketemuan di jalan Way Balak Pekon Suka Raja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor honda Beat Nopol BE 7066 ZB menuju pringsewu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di pendopo pringsewu sampai malam hari kemudian Terdakwa bersama Anak Korban pergi kearah ambarawa dan karena pada saat malam itu hujan kemudian Terdakwa dan Anak Korban berhenti di sebuah ruko di Kecamatan Ambawarawa Kabupaten Pringsewu untuk berteduh kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk dikursi panjang lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "YANG DINGIN, MAIN YUK" kemudian Anak Korban menjawab dengan berkata "AYOK" kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan perbuatan cabul dengan cara Terdakwa menggesekan alat kelaminnya (penis) ke arah alat kelamin Anak Korban (vagina) beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, kemudian setelah hujan mereda Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Pekon Mandiangin Kecamatan Pulau Panggung kemudian tinggal di sebuah Gubuk selama beberapa hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi pada Bulan April 2023 sekira pukul 15.30 Wib di sebuah gubuk tepatnya di Pekon Mandiangin Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mencium Anak Korban dalam keadaan duduk kemudian menggesekan alat kelaminnya (penis) ke dalam arah kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban (vagina) beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya;

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban menjalani hubungan asmara (pacaran) dan sebelumnya Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban mengalami kehamilan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. xxxxxxxxxx dari Rumah Sakit Panti Secanti Nomor : Visum xxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG IRAWAN, Sp.OG tertanggal 19 April 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran Umum : Lemah
Kesadaran : Apatis
Sikap : Diam, Tertutup dan Tidak Mau Bicara
Tekanan darah : 110 X 80 mmhg;
Gigi Geligi : Normal
Keadaan Badan : Lemas
Mulut Kelamin : Normal
Selaput Dara : Tampak Bekas Robekan Lama dan tidak beraturan

Mulut Rahim : Normal
Rahim : Normal

Kesimpulan :

Hymen atau selaput dara tidak utuh lagi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan Pada Anak Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 September 2023 yang ditandatangani SUSANTHI PRADINI, M.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
- Intensitas emosi pada subjek terkait dengan kejadian yang dialaminya bersama pelaku masih terasa dengan jelas dan kuat. Hal ini mengindikasikan subjek mengalami trauma terhadap kejadian yang dialaminya. Namun subjek mendapatkan dukungan dan perhatian dari lingkungan terdekat subjek seperti keluarga dan calon pasangan subjek yang dapat secara berangsur memberikan rasa aman kepada subjek. Situasi ini perlu dipertahankan agar subjek terus merasa aman dan rasa trauma subjek tidak terus berkembang ke arah yang lebih buruk.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ia ingat lagi pada Bulan April Tahun 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi T tepatnya di Pekon Suka Raja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa (Anak Korban yang masih berusia 17 tahun (saat peristiwa) / dibawah umur berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx Tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus, Drs. IRSAN RIANATO,MM dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban tanggal 22 September 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Drs. H. ZAINAL FANANI) tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya yaitu Saksi T tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi pada April 2023 sekira Pukul 15.00 Wib Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui chat dengan berkata “AYO PERGI BANG” kemudian Terdakwa menjawab “IYA” kemudian Anak Korban menjawab “PAKE MOTOR SIAPA” kemudian Terdakwa menjawab “PAKE MOTOR VEGA TAPI MOTOR ITU BUKAN MOTOR SAYA” kemudian Anak Korban menjawab “PAKE MOTOR SAYA AJA, SEKARANG ABANG TUNGGU DIPINGGIR JALAN WAY BALAK” kemudian Anak Korban dan Terdakwa ketemuan di jalan Way Balak Pekon Suka Raja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor honda Beat nopol BE 7066 ZB menuju pringsewu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di pendopo pringsewu sampai malam hari kemudian Terdakwa bersama Anak Korban pergi kearah ambarawa karena pada

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 36



saat malam itu hujan kemudian Terdakwa dan Anak Korban berhenti disebuah ruko di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Tanggamus untuk berteduh, kemudian setelah hujan mereda Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Pekon Mandiangin Kecamatan Pulau Panggung dan tinggal di sebuah bubuk selama beberapa hari;

- Bahwa selama tinggal beberapa hari di sebuah gubuk Pekon Mandiangin Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke arah Kecamatan Ulu Belu dan ke arah Kabupaten Pringsewu untuk berjalan-jalan lalu kembali pulang ke sebuah Gubuk di Pekon Mandiangin Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, karena kehabisan uang kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban kerumah saudaranya di Pekon Kali Bening Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan tujuan menjual Handphone namun Ketika Terdakwa dan Anak Korban sampai di Pekon Kali Bening Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tidak berapa lama keluarga Anak Korban datang menjemput Anak Korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talang Padang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban dan orang tua Anak Korban yaitu TUNIZAR tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa anaknya ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban sekira 15 (lima belas) hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan Pada Anak Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 September 2023 yang ditandatangani SUSANTHI PRADINI, M.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
- Intensitas emosi pada subjek terkait dengan kejadian yang dialaminya bersama pelaku masih terasa dengan jelas dan kuat. Hal ini mengindikasikan subjek mengalami trauma terhadap kejadian yang dialaminya. Namun subjek mendapatkan dukungan dan perhatian dari lingkungan terdekat subjek seperti keluarga dan calon pasangan subjek yang dapat secara berangsur memberikan rasa aman kepada subjek. Situasi ini perlu dipertahankan agar subjek terus merasa aman dan rasa trauma subjek tidak terus berkembang ke arah yang lebih buruk.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 kitab Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, keterangannya tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa yang terjadi pada hari dan tanggal nya sudah tidak Anak Korban ingat lagi bulan Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus dan yang kedua pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Ambarawa Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan yang ketiga pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.30 WIB di dalam kebun di Pekon Mandiangin Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
 - Bahwa peristiwa tersebut awal mulanya pada bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu Anak Korban seorang diri berada di rumah yang beralamat di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui chat agar dirinya datang ke rumah Anak Korban untuk menemani Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban seorang diri di rumah di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, setelah menerima chat kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban setelah sampai di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke ruang tamu, kemudian Anak Korban langsung menutup warung Anak Korban, setelah itu menemui Terdakwa di ruang tamu, kemudian Anak Korban Terdakwa mengobrol sambil minum kopi, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata, "Ayo kita main," kemudian Anak Korban jawab, "Ayo," selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung tiduran di atas ranjang kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa menaikan baju Anak Korban sampai ke atas payudara, selanjutnya Terdakwa membuka BH Anak Korban kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri hingga lutut, kemudian Terdakwa menekuk kedua kaki Anak

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 36



Korban selanjutnya Terdakwa jongkok dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit, setelah merasa klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar kamar dan mengobrol di ruang tamu tidak berapa lama kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah kakaknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut, pada saat itu Terdakwa datang dengan berjalan kaki tidak menggunakan kendaraan apapun karena pada saat itu rumah kakak Terdakwa berjarak \pm 100 (seratus) meter dan memakan waktu sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di dalam kamarnya Pekon Suka Raja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus pada saat itu di rumahnya dalam keadaan kosong karena orang tua Anak Korban sedang berada di Lampung Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan atau melakukan hubungan suami istri kepada Anak Korban, Anak Korban masih perawan;
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri tersebut dengan Terdakwa di dalam kamar di rumah Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban namun Anak Korban hanya sekali itu melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Anak Korban;
- Bahwa kejadian selanjutnya pada suatu hari yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya tahun 2023 Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui chat WA, bahwa Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi, kemudian Anak Korban dan Terdakwa sepakat bertemu di jalan Suka Raja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, kemudian Anak Korban berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 7066 ZB menuju tempat yang dijanjikan namun pada saat itu Terdakwa belum datang, setelah beberapa menit Anak Korban menunggu Terdakwa akhirnya datang kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pringsewu dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah sampai di Pringsewu, kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol di Pendopo Pringsewu sampai malam hari, kemudian



Anak Korban bersama Terdakwa pergi ke arah Ambarawa karena pada saat itu hujan kemudian Anak Korban dan Terdakwa berhenti di sebuah Ruko dan Anak Korban bersama Terdakwa duduk berdua di kursi panjang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan di tempat tersebut, setelah hujan reda kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Pulau Pangung dan tinggal di sebuah gubuk tersebut selama beberapa hari, kemudian pada tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah saudaranya di Pekon Kalibening Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus namun ketika Terdakwa dan Anak Korban sampai di Pekon Kalibening tidak berapa lama kemudian keluarga Anak Korban datang dan menjemput lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talang Padang;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di ruko di Kecamatan Ambarawa tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa digubuk di dalam kebun di Kecamatan Pulau Pangung tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil akibat persetubuhan atau hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan atau persetubuhan tersebut karena Anak Korban pernah diancam dengan kekerasan dan diancam orang tua Anak Korban akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa hanya menjanjikan akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan Anak Korban dan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pertama kali saling mengenal sejak Anak Korban masih pelajar SMP karena pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa tinggal di satu pekon atau satu desa dan rumah Anak Korban dengan rumah kakak Terdakwa juga tidak berjauhan dan pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan apa-apa dan Anak Korban menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa ketika Anak Korban menjadi pelajar SMA karena pada saat itu Anak Korban sering juga ke rumah kakak Terdakwa di Pekon Suka Raja Kec. Gunung Alip dan dari situ Anak Korban merasa suka kepada Terdakwa dan saat itu pula terjadi hubungan asmara antara Anak Korban dengan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban mengalami kehamilan setelah melakukan hubungan badan/hubungan suami istri tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban pergi dikarenakan pada saat itu Terdakwa hendak menikahi Anak Korban, namun karena pada saat itu Terdakwa tidak memegang uang maka Terdakwa belum sempat menikahi Anak Korban;
 - Bahwa barang bukti berupa foto yang ditunjukkan di persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor beserta surat-suratnya yang digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa selama pergi bersama;
 - Bahwa barang bukti berupa foto yang ditunjukkan di persidangan adalah seperangkat pakaian milik Anak Korban yang digunakan ketika berhubungan badan pada bulan April tahun 2023 di Pekon Mandiingin Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa saat kejadian Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. Saksi T, keterangannya tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap anak di bawah umu yaitu terhadap anak kandung Saksi bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa persetubuhan terhadap Anak di bawah umur tersebut terjadi, pada bulan Maret dan bulan April tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku dan berapa orang pelaku yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung Saksi tersebut, namun menurut keterangan Anak Korban, yang melakukannya adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa yang beralamat di Kec. Bulok Kab. Tanggamus;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemani Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban seorang diri di rumah Saksi yang beralamat di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, setelah sampai di rumah Saksi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu di ruang tamu rumah Saksi tersebut Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sambil minum kopi, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa menagajak Anak Korban untuk berhubungan badan



dengan berkata, "Ayo kita main," kemudian dijawab oleh Anak Korban, "Ayo," selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak Korban langsung tiduran di atas ranjang, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa menaikan baju Anak Korban sampai ke atas payudaranya, selanjutnya Terdakwa membuka BH nya, kemudian Terdakwa meremas-remas payudaranya menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka celananya hingga lutut, kemudian Terdakwa menekuk kaki Anak Korban selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit, setelah merasa klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus anak kandung Saksi yakni Anak Korban meminta izin kepada Saksi dan istri Saksi yang bernama Sri Hastuti untuk pergi ke rumah temannya, kemudian Anak Korban pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 7066 ZB seorang diri, namun sampai pukul 22.00 WIB Anak Korban belum pulang ke rumah, kemudian Saksi menghubungi handphonnnya namun handphonnnya tidak aktif, kemudian Saksi mengajak keponakan Saksi yang bernama Hadi Firmanto untuk mencari Anak Korban ke rumah teman-temannya, namun teman-temannya tidak ada satu pun yang tahu kemana perginya Anak Korban, karena malam sudah larut kemudian Saksi dan keponakan Saksi pulang ke rumah untuk beristirahat, kemudian keesokan harinya Saksi bersama keponakan Saksi mencari kembali ke arah Pringsewu namun setelah seharian mencari keberadaan Anak Korban keberadaan Anak Korban tidak juga diketahui, setelah itu Saksi dan keponakan Saksi pulang ke rumah, setelah sampai di rumah kemudian Saksi mencoba menghubungi handphon Anak Korban namun tetap handphone-nya tidak aktif, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan keluarga menemukan Anak



Korban dengan Terdakwa di Pekon Kalibening Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;

- Bahwa setelah Saksi dan keluarga menemukan Anak Korban di Pekon Kalibening Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian Saksi dan keluarga membawanya pulang ke Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, selanjutnya Anak Korban tersebut Saksi tanya-tanya dan Anak Korban tersebut menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah mendengar cerita tersebut kemudian Saksi melaporkannya ke Polsek Talang Padang;
 - Bahwa Terdakwa membawa anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban sehingga terjadi persetubuhan terhadap anak kandung Saksi selama setengah bulan;
 - Bahwa Terdakwa pada saat membawa Anak Korban dengan cara Terdakwa janjian dan ketemuan dengan Anak Korban di jalan raya Pekon Suka Raja Kec. Gunung Alip kemudian membawanya pergi menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna hitam No. Pol BE 7066 ZB milik Anak Korban kemudian membawa Anak Korban pergi;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membawa Anak Korban untuk diajak pergi;
 - Bahwa Saksi dan keluarga Saksi sudah mencoba mencari keberadaan Anak Korban ditempat teman-temannya namun Anak Korban tidak berada ditempat teman-temannya tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Anak Korban berada di Pekon Kalibening karena Saksi diberitahu oleh Saudara Amirdan yang mengatakan bahwa Anak Korban dan Terdakwa berada di Pekon Kalibening di rumah ibu Sri lalu atas informasi tersebut kemudian Saksi dan keluarga mendatangi rumah ibu Sri tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa foto yang ditunjukkan di persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor beserta surat-suratnya yang digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa selama pergi bersama;
 - Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
3. Saksi **SH**, keterangannya tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap anak di bawah umu yaitu terhadap anak kandung Saksi bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan terhadap Anak di bawah umur tersebut terjadi, pada bulan Maret dan bulan April tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku dan berapa orang pelaku yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung Saksi tersebut, namun menurut keterangan Anak Korban, yang melakukannya adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa yang beralamat di Kec. Bulok Kab. Tanggamus;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemani Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban seorang diri di rumah Saksi yang beralamat di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, setelah sampai di rumah Saksi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu di ruang tamu rumah Saksi tersebut Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sambil minum kopi, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa menagajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata, "Ayo kita main," kemudian dijawab oleh Anak Korban, "Ayo," selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak Korban langsung tiduran di atas ranjang, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa menaikan baju Anak Korban sampai ke atas payudaranya, selanjutnya Terdakwa membuka BH nya, kemudian Terdakwa meremas-remas payudaranya menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka celananya hingga lutut, kemudian Terdakwa menekuk kaki Anak Korban selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit, setelah merasa klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 18 - dari 36



- Bahwa awalnya pada bulan April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus anak kandung Saksi yakni Anak Korban meminta izin kepada Saksi dan suami Saksi yang bernama unizar untuk pergi ke rumah temannya, kemudian Anak Korban pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 7066 ZB seorang diri, namun sampai pukul 22.00 WIB Anak Korban belum pulang ke rumah, kemudian Saksi T menghubungi handphonnnya namun handphonnnya tidak aktif, kemudian Saksi T mengajak keponakan Saksi yang bernama Hadi Firmanto untuk mencari Anak Korban ke rumah teman-temannya, namun teman-temannya tidak ada satu pun yang tahu kemana perginya Anak Korban, karena malam sudah larut kemudian Saksi T dan keponakan Saksi pulang ke rumah untuk beristirahat, kemudian keesokan harinya Saksi T bersama keponakan Saksi mencari kembali ke arah Pringsewu namun setelah seharian mencari keberadaan Anak Korban keberadaan Anak Korban tidak juga diketahui, setelah itu Saksi T dan keponakan Saksi pulang ke rumah, setelah sampai di rumah kemudian Saksi T mencoba menghubungi handphon Anak Korban namun tetap handphone-nya tidak aktif, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan keluarga menemukan Anak Korban dengan Terdakwa di Pekon Kalibening Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa setelah Anak Korban ditemukan di Pekon Kalibening Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian Saksi dan keluarga membawanya pulang ke Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, selanjutnya Anak Korban tersebut Saksi tanya-tanya dan Anak Korban tersebut menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah mendengar cerita tersebut kemudian Saksi melaporkannya ke Polsek Talang Padang;
- Bahwa Terdakwa membawa anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban sehingga terjadi persetubuhan terhadap anak kandung Saksi selama setengah bulan;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa Anak Korban dengan cara Terdakwa janjian dan ketemuan dengan Anak Korban di jalan raya Pekon Suka Raja Kec. Gunung Alip kemudian membawanya pergi menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna hitam No. Pol BE 7066 ZB milik Anak Korban kemudian membawa Anak Korban pergi;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 19 - dari 36



- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membawa Anak Korban untuk diajak pergi;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi sudah mencoba mencari keberadaan Anak Korban ditempat teman-temannya namun Anak Korban tidak berada ditempat teman-temannya tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Anak Korban berada di Pekon Kalibening karena Saksi diberitahu oleh Saudara Amirdan yang mengatakan bahwa Anak Korban dan Terdakwa berada di Pekon Kali Bening di rumah ibu Sri lalu atas informasi tersebut kemudian Saksi dan keluarga mendatangi rumah ibu Sri tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa foto yang ditunjukkan di persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor beserta surat-suratnya yang digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa selama pergi bersama;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak di bawah umur bernama Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah Anak Korban di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus dan yang kedua pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Ambarawa Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan yang ketiga pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.30 WIB di dalam kebun di Pekon Mandiangin Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa peristiwa tersebut awal mulanya pada bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu Anak Korban seorang diri berada di rumah yang beralamat di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui chat agar Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk menemani Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban seorang diri di rumahnya di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, setelah menerima chat kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban setelah sampai di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke ruang tamu, kemudian Anak Korban langsung menutup warung Anak Korban, setelah itu menemui Terdakwa di ruang tamu, kemudian Anak

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 20 - dari 36



Korban dan Terdakwa mengobrol sambil minum kopi, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata, "Ayo kita main," kemudian Anak Korban jawab, "Ayo," selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung tiduran di atas ranjang kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa menaikan baju Anak Korban sampai ke atas payudara, selanjutnya Terdakwa membuka BH Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri hingga lutut, kemudian Terdakwa menekuk kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa jongkok dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit, setelah merasa klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar kamar dan mengobrol di ruang tamu tidak berapa lama kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah kakaknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut, pada saat itu Terdakwa datang dengan berjalan kaki tidak menggunakan kendaraan apapun karena pada saat itu rumah kakak Terdakwa berjarak \pm 100 (seratus) meter dan memakan waktu sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan atau melakukan hubungan suami istri kepada Anak Korban, Anak Korban masih perawan;
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri tersebut dengan Terdakwa di dalam kamar di rumah Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban namun Anak Korban hanya sekali itu melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Anak Korban;
- Bahwa kejadian selanjutnya pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya tahun 2023 Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui chat WA, bahwa Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi, kemudian Anak Korban dan Terdakwa sepakat bertemu di

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 21 - dari 36



jalan Suka Raja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, kemudian Anak Korban berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 7066 ZB menuju tempat yang dijanjikan namun pada saat itu Terdakwa belum datang, setelah beberapa menit Anak Korban menunggu Terdakwa akhirnya datang kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pringsewu dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah sampai di Pringsewu, kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol di Pendopo Pringsewu sampai malam hari, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa pergi ke arah Ambarawa karena pada saat itu hujan kemudian Anak Korban dan Terdakwa berhenti di sebuah Ruko dan Anak Korban bersama Terdakwa duduk berdua di kursi panjang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan di tempat tersebut, setelah hujan reda kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Pulau Panggung dan tinggal di sebuah gubuk tersebut selama beberapa hari, kemudian pada tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah saudaranya di Pekon Kalibening Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus namun ketika Terdakwa dan Anak Korban sampai di Pekon Kalibening tidak berapa lama kemudian keluarga Anak Korban datang dan menjemput lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talang Padang;

- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban mengalami kehamilan setelah melakukan hubungan badan/hubungan suami istri tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban pergi dikarenakan pada saat itu Terdakwa hendak menikahi Anak Korban, namun karena pada saat itu Terdakwa tidak memegang uang maka Terdakwa belum sempat menikahi Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih di bawah umur;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink bertuliskan STRONG LOVE2;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai BH warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: BE 7066 ZB, Noka: MH1JF111FK111587, Nosin: JFS1E-1109500 Tahun 2015 a.n. BASUKI;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: BE 7066 ZB, Noka: MH1JF111FK111587, nosin: JFS1E-1109500 Tahun 2015 a.n. BASUKI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: BE 7066 ZB, Noka: MH1JF111FK111587, Nosin: JFS1E-1109500 Tahun 2015 a.n. BASUKI;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Kartu Keluarga Nomor: 1806211007120027 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus, Drs. IRSAN RIANATO, M.M;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban tanggal 22 September 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Drs. H. ZAINAL FANANI;
- Visum Et Repertum An. xxxxxxxxxx dari Rumah Sakit Panti Secanti Nomor: Visum xxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG IRAWAN, Sp.OG tertanggal 19 April 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak xxxxxxxxxx didapatkan kesimpulan Hymen atau selaput dara tidak utuh lagi;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan Pada Anak Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 September 2023 yang ditandatangani SUSANTHI PRADINI, M.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Intensitas emosi pada subjek terkait dengan kejadian yang dialaminya bersama pelaku masih terasa dengan jelas dan kuat. Hal ini mengindikasikan subjek mengalami trauma terhadap kejadian yang dialaminya. Namun subjek mendapatkan dukungan dan perhatian dari lingkungan terdekat subjek seperti keluarga dan calon pasangan subjek yang dapat secara berangsur memberikan rasa aman kepada subjek. Situasi ini perlu dipertahankan agar subjek terus merasa aman dan rasa trauma subjek tidak terus berkembang ke arah yang lebih buruk;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 23 - dari 36



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak di bawah umur bernama Anak Korban yang terjadi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah Anak Korban di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus dan yang kedua pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Ambarawa Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan yang ketiga pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.30 WIB di dalam kebun di Pekon Mandiangin Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa peristiwa tersebut awal mulanya pada bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu Anak Korban seorang diri berada di rumah yang beralamat di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui chat agar Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk menemani Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban seorang diri di rumahnya di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, setelah menerima chat kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban setelah sampai di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke ruang tamu, kemudian Anak Korban langsung menutup warung Anak Korban, setelah itu menemui Terdakwa di ruang tamu, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sambil minum kopi, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata, "Ayo kita main," kemudian Anak Korban jawab, "Ayo," selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung tiduran di atas ranjang kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa menaikan baju Anak Korban sampai ke atas payudara, selanjutnya Terdakwa membuka BH Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri hingga lutut, kemudian Terdakwa menekuk kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa jongkok dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 24 - dari 36



selama 5 (lima) menit, setelah merasa klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar kamar dan mengobrol di ruang tamu tidak berapa lama kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah kakaknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut, pada saat itu Terdakwa datang dengan berjalan kaki tidak menggunakan kendaraan apapun karena pada saat itu rumah kakak Terdakwa berjarak \pm 100 (seratus) meter dan memakan waktu sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan atau melakukan hubungan suami istri kepada Anak Korban, Anak Korban masih perawan;
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri tersebut dengan Terdakwa di dalam kamar di rumah Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban namun Anak Korban hanya sekali itu melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Anak Korban;
- Bahwa kejadian selanjutnya pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya tahun 2023 Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui chat WA, bahwa Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi, kemudian Anak Korban dan Terdakwa sepakat bertemu di jalan Suka Raja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, kemudian Anak Korban berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 7066 ZB menuju tempat yang dijanjikan namun pada saat itu Terdakwa belum datang, setelah beberapa menit Anak Korban menunggu Terdakwa akhirnya datang kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pringsewu dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah sampai di Pringsewu, kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol di Pendopo Pringsewu sampai malam hari, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa pergi ke arah Ambarawa karena pada saat itu hujan kemudian Anak Korban dan Terdakwa berhenti di sebuah Ruko dan Anak Korban bersama Terdakwa duduk berdua di kursi panjang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan di tempat tersebut, setelah hujan reda kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Pulau Pangung dan tinggal di sebuah gubuk tersebut selama beberapa hari, kemudian pada tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa mengajak Anak

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 25 - dari 36



Korban ke rumah saudaranya di Pekon Kalibening Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus namun ketika Terdakwa dan Anak Korban sampai di Pekon Kalibening tidak berapa lama kemudian keluarga Anak Korban datang dan menjemput lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talang Padang;

- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban mengalami kehamilan setelah melakukan hubungan badan/hubungan suami istri tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1806211007120027 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Drs. IRSAN RIANATO, M.M. dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban tanggal 22 September 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Drs. H. ZAINAL FANANI, didapatkan kesimpulan bawah Anak Korban lahir di Air Nanningan pada tanggal 25 September 2005, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. xxxxxxxxxx dari Rumah Sakit Panti Secanti Nomor: Visum xxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG IRAWAN, Sp. OG tertanggal 19 April 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak xxxxxxxxxx didapatkan kesimpulan Hymen atau selaput dara tidak utuh lagi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan Pada Anak Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 September 2023 yang ditandatangani SUSANTHI PRADINI, M.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
Intensitas emosi pada subjek terkait dengan kejadian yang dialaminya bersama pelaku masih terasa dengan jelas dan kuat. Hal ini mengindikasikan subjek mengalami trauma terhadap kejadian yang dialaminya. Namun subjek mendapatkan dukungan dan perhatian dari lingkungan terdekat subjek seperti keluarga dan calon pasangan subjek yang dapat secara berangsur memberikan rasa aman kepada subjek. Situasi ini perlu dipertahankan agar subjek terus merasa aman dan rasa trauma subjek tidak terus berkembang ke arah yang lebih buruk;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 26 - dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua: Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga: Pasal 332 kitab Kitab Undang-Undang hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 27 - dari 36



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain secara kasat mata, sungguh pun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam MvT (Memorie van Toelichting) dijelaskan bahwa kesengajaan (opzet) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willen en wettens). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain:

- Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa terkuualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus



dipertimbangkan unsur perbuatan materiil dari Terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat Unsur dengan sengaja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menunda unsur dengan sengaja serta terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya yakni Unsur ke-3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Persetujuan adalah Peraduan dua anggota kelamin laki-laki dan kelamin perempuan (jalannya lahir) dimana kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa keluar atau tidak air mani laki-laki atau apakah keluarnya air mani baik didalam maupun di luar kelamin perempuan bukan merupakan syarat imperatif, melainkan dengan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sudah terqualifisir sebagai persetujuan;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak di bawah umur bernama Anak Korban yang terjadi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah Anak

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 29 - dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus dan yang kedua pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Ambarawa Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan yang ketiga pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.30 WIB di dalam kebun di Pekon Mandiangin Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut awal mulanya pada bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu Anak Korban seorang diri berada di rumah yang beralamat di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui chat agar Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk menemani Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban seorang diri di rumahnya di Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, setelah menerima chat kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban setelah sampai di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke ruang tamu, kemudian Anak Korban langsung menutup warung Anak Korban, setelah itu menemui Terdakwa di ruang tamu, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sambil minum kopi, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata, "Ayo kita main," kemudian Anak Korban jawab, "Ayo," selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung tiduran di atas ranjang kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa menaikan baju Anak Korban sampai ke atas payudara, selanjutnya Terdakwa membuka BH Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri hingga lutut, kemudian Terdakwa menekuk kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa jongkok dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit, setelah merasa klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar kamar dan mengobrol di ruang tamu tidak berapa lama kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah kakaknya;

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya tahun 2023 Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui chat WA, bahwa Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi, kemudian Anak Korban dan Terdakwa sepakat bertemu

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 30 - dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Suka Raja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, kemudian Anak Korban berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 7066 ZB menuju tempat yang dijanjikan namun pada saat itu Terdakwa belum datang, setelah beberapa menit Anak Korban menunggu Terdakwa akhirnya datang kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pringsewu dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah sampai di Pringsewu, kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol di Pendopo Pringsewu sampai malam hari, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa pergi ke arah Ambarawa karena pada saat itu hujan kemudian Anak Korban dan Terdakwa berhenti di sebuah Ruko dan Anak Korban bersama Terdakwa duduk berdua di kursi panjang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan di tempat tersebut, setelah hujan reda kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Pulau Panggung dan tinggal di sebuah gubuk tersebut selama beberapa hari, kemudian pada tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah saudaranya di Pekon Kalibening Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus namun ketika Terdakwa dan Anak Korban sampai di Pekon Kalibening tidak berapa lama kemudian keluarga Anak Korban datang dan menjemput lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talang Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban mengalami kehamilan setelah melakukan hubungan badan/hubungan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1806211007120027 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Drs. IRSAN RIANATO, M.M. dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban tanggal 22 September 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Drs. H. ZAINAL FANANI, didapatkan kesimpulan bawah Anak Korban lahir di Air Nainingan pada tanggal 25 September 2005, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. xxxxxxxxxx dari Rumah Sakit Panti Secanti Nomor: Visum xxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG IRAWAN, Sp. OG tertanggal 19 April 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak xxxxxxxxxx didapatkan kesimpulan Hymen atau selaput dara tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyetubuhi xxxxxxxxxx binti Tunizar

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 31 - dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara terlebih dahulu menjanjikan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban mengalami kehamilan, diketahui pula Anak Korban xxxxxxxxxx binti Tuniza lahir pada tanggal 22 September 2005 sehingga usia Anak Korban xxxxxxxxxx binti Tunizar masih berusia umur 17 Tahun, sehingga atas bujuk rayu dari Terdakwa tersebut Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-3 dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut Hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anaktelah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dan perbuatannya terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan alasan pembenar merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink bertuliskan STRONG LOVE2;
- 1 (satu) helai celana panjang kain berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai BH warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna coklat;

Yang telah disita dan diketahui merupakan milik Anak Korban, namun barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan kembali, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: BE 7066 ZB, Noka: MH1JF111FK111587, Nosin: JFS1E-1109500 Tahun 2015 a.n. BASUKI;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: BE 7066 ZB, Noka: MH1JF111FK111587, nosin: JFS1E-1109500 Tahun 2015 a.n. BASUKI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: BE 7066 ZB, Noka: MH1JF111FK111587, Nosin: JFS1E-1109500 Tahun 2015 a.n. BASUKI;

Yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi T, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi T;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Tidak ada perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan dakwaan yang terbukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut (*strafmaat*), dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmach*) yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan kepentingan terbaik bagi Anak Korban maupun tujuan dari ppidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*)

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 34 - dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Anak Korban, orang tua dan Keluarga Anak Korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink bertuliskan STRONG LOVE2;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai BH warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 35 - dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: BE 7066 ZB, Noka: MH1JF111FK111587, Nosin: JFS1E-1109500 Tahun 2015 a.n. BASUKI;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: BE 7066 ZB, Noka: MH1JF111FK111587, nosin: JFS1E-1109500 Tahun 2015 a.n. BASUKI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: BE 7066 ZB, Noka: MH1JF111FK111587, Nosin: JFS1E-1109500 Tahun 2015 a.n. BASUKI;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi T;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023, oleh kami Anggraini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Anugerah Budi Perkasa, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 36 - dari 36